

NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)
BERUPA UANG
NOMOR : 132/Kep.I/24/2014

Pada hari ini RABU, tanggal DUA, bulan JULI, tahun DUA RIBU EMPAT BELAS, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr.Ir.H.A. REKOTOMO,SE,M.Si
N I P : 19620501 198803 1 007
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c
Jabatan : KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Unit Kerja : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : DEDE LESMANA
No. KTP : 3273281104760002
Jabatan : KETUA
Alamat : Jl. Pangaritan No. 21 RT. 01 RW. 05 Kel. Cipadung Wetan Kec. Panyileukan Kota Bandung / Jl. Pangaritan RT. 01 RW. 05 Kel. Cipadung Wetan Kec. Panyileukan Kota Bandung / 081222220066

Yang bertindak untuk dan atas nama BENGKEL SENI D'REPOKS PRODUCTION yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga puluh lima juta rupiah*).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan BENGKEL SENI D'REPOKS PRODUCTION dalam menyelenggarakan sebuah kegiatan *regular berupa pentas seni dan pemutaran film, video klip, documenter dan bentuk tayangan kreatif lainnya*, sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
- (4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan *regular berupa pentas seni dan pemutaran film, video klip, documenter dan bentuk tayangan kreatif lainnya yang diproduksi oleh anggota KPK sendiri*.

Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2014.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tecantum dalam DPA;
 2. N P H D;

3. Salinan / fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/Direksi atau sebutan lain/Ketua Kelompok Masyarakat/nama ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
 4. Salinan / fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuh cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 6. Surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah buku dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung ke Rekening Tabungan Bank BJB KCP CIBIRU atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening 0058821322100 - BENGKEL SENI D'REPOK'S PRODUCTION PANGARITAN.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PENGGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

NO	URAIAN KEGIATAN/PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Pembelian Infocus	5.000.000	1 unit
2	Pembelian Komputer	4.500.000	1 unit
3	Pembelian Hendycam	3.000.000	1 unit
4	Pembelian Laptop	4.000.000	1 unit
5	Pembelian Camera Foto	2.000.000	1 unit
6	Road Show 2 titik : - Sewa Sound System 2 titik	2.000.000	@Rp. 1.000.000
	- Sewa Panggung 2 titik	1.500.000	@Rp. 750.000
	- Sewa Tenda 2 titik	1.000.000	@Rp. 500.000
	- Sewa Lighting 2 titik	1.000.000	@Rp. 500.000
	- Baekdrop Decoration 2 titik	2.000.000	@Rp. 1.000.000
	- Sewa Proyektor 2 titik	1.000.000	@Rp. 500.000
	- Pembuatan Film 2 paket	2.000.000	@Rp. 1.000.000
	- Recording Pop Sunda 10 paket	2.000.000	@Rp. 200.000
	- F & B (konsumsi) 80 paket	2.000.000	@Rp. 25.000
	- Talent 8 paket	2.000.000	@Rp. 250.000
JUMLAH		35.000.000	

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Walikota melalui SKPD *Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung* disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban lainnya yang sesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah dilakukan secara administratif.
- (4) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir.H.A. REKOTOMO, SE., M.Si

PIHAK KEDUA



DEDE LESMANA